



# Analisis Perlakuan Akuntansi Musyarakah Berdasarkan PSAK Syariah 106 di BMT UGT Nusantara Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi

Fira Maidina Lestari<sup>1</sup>, Makhshushi Zakiyah<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Progam Studi Akuntansi Syariah, Universitas Ibrahimiy, Situbondo

<sup>2</sup> Progam Studi Ekonomi Syariah, Universitas Ibrahimiy, Situbondo

<sup>1</sup>[Firamaidin13@gmail.com](mailto:Firamaidin13@gmail.com), <sup>2</sup>[zakiyasusi@gmail.com](mailto:zakiyasusi@gmail.com)

## Info Artikel

### Sejarah Artikel:

Diterima: 06-04-2024

Disetujui: 04-06-2024

Diterbitkan: 02-08-2024

### Kata Kunci:

Akuntansi Musyarakah  
PSAK 106

### Keywords:

Macro Fundamentals,  
Micro Fundamentals,  
Financial Performance,  
Ownership Structure,  
Company Characteristics

## ABSTRAK

BMT UGT Nusantara Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi dengan beberapa produk yang sudah ada memerlukan standar akuntansi yang berdasarkan prinsip syariah untuk menjalankan sistem dalam melayani masyarakat dan meningkatkan kepercayaan Masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perlakuan akuntansi musyarakah berdasarkan PSAK106 di BMT UGT Nusantara Wongsorejo, Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa perlakuan musyarakah di BMT UGT Nusantara yang berisi tentang: *pertama*, Pengakuan akuntansi terhadap pembiayaan musyarakah masih belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 106. *Kedua*, Pengukuran akuntansi pembiayaan musyarakah telah sesuai dengan PSAK 106. *Ketiga*, Penyajian akuntansi musyarakah tidak sesuai dengan PSAK 106 karena kas yang diberikan kepada nasabah disajikan sebagai pembiayaan musyarakah. *Keempat*, Pengungkapan akuntansi terhadap pembiayaan musyarakah tidak dapat dianalisis karena pihak BMT tidak membuat catatan atas laporan

## ABSTRACT

BMT UGT Nusantara Wongsorejo Banyuwangi Regency with several existing products requires accounting standards based on sharia principles to run a system to serve the community and increase public trust. This research aims to describe the treatment of musyarakah accounting based on PSAK106 at BMT UGT Nusantara Wongsorejo. This research is categorized as field research with a qualitative approach. Based on the research results, the treatment of musyarakah at BMT UGT Nusantara contains: first, the accounting recognition for musyarakah financing is still not fully in accordance with PSAK 106. Second, the accounting measurement of musyarakah financing is in accordance with PSAK 106. Third, the presentation of musyarakah accounting is not in accordance with PSAK 106. PSAK 106 because cash given to customers is presented as musyarakah financing. Fourth, accounting disclosures regarding musyarakah financing cannot be analyzed because BMT does not make notes on the report



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimiy, Indonesia. Akses aktiker! bersifat terbuka di bawah lisensi CC BY NC (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

## PENDAHULUAN

Agama Islam telah mengatur semua yang ada di muka bumi, khususnya di dalam kehidupan masyarakat muslim, termasuk dalam sistem perekonomian yang dilakukan oleh masyarakat muslim, semuanya telah diatur dengan jelas di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Didalam kegiatan transaksi ekonomi, harus didasarkan pada ketentuan yang ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam



perdagangan, jual beli, sewa menyewa, maupun bentuk kerja sama lainnya dalam aspek transaksi ekonomi harus dilakukan dengan adil dan benar.

Salah satu upaya penerapan prinsip Islam dalam kegiatan ekonomi adalah mendirikan lembaga-lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip Islam. Salah satu lembaga keuangan syariah yang berkembang di Indonesia yaitu *Baitul Maal Wa Tamwil* atau biasa disebut dengan BMT. *Baitul Maal Wat Tamwil* merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang dilandaskan oleh prinsip bagi hasil, guna untuk membantu pengembangan suatu usaha dari masyarakat sehingga membantu mengangkat derajat terutama bagi kaum fakir miskin.<sup>1</sup>

*Baitul Mall Wat Tamwil* ini lebih mengarah kepada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang bersifat non profit karena *Baitul Maal Wat Tamwil* merupakan lembaga sosial, seperti penyaluran *shadaqah*, *zakat* dan *infaq* yang disebut *baitul mal*, untuk fungsi *Baitul Mal Wat Tamwil* sebagai lembaga bisnis merupakan lembaga yang bergerak untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana komersial yang disebut dengan *baitul tamwil*.<sup>2</sup> Dalam Perlakuan *Baitul Maal Wat Tamwil* yang salah satu fungsinya sebagai lembaga keuangan memiliki beberapa produk seperti *mudhrabah*, *murabahah*, *musyarakah* dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

*Musyarakah* merupakan bentuk dari akad kerja sama usaha kemitraan, baik itu dengan dua pihak atau lebih yang memberikan suatu modal untuk membiayai suatu usaha dan keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan diawal akad dan apabila rugi maka dihitung sesuai dana yang diberikan.<sup>4</sup> Akad *musyarakah* mengungkapkan bahwa para mitra melakukan kerjasama untuk mengelola suatu usaha yang sama-sama mengeluarkan dana untuk membiayai usaha tersebut. Modal yang telah terkumpul harus digunakan sesuai dengan kesepakatan awal yaitu dengan mengembangkan suatu usaha dan dana tersebut tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi apalagi dipinjamkan ke pihak lain kecuali dengan seizin mitra yang lain.<sup>5</sup> Sebuah lembaga keuangan syariah harus mempunyai standar akuntansi yang berbasis syariah. BMT UGT Nusantara Wongsorejo dengan beberapa produk yang sudah ada memerlukan standar akuntansi yang berbasis syariah khususnya produk pembiayaan *Musyarakah*, karena standar akuntansi yang

---

<sup>1</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 391.

<sup>2</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Ekonisia, 2008), edisi 3, 3.

<sup>3</sup> Linda Devi Afifi “Analisis penerapan Perlakuan Akuntansi Pembiyan *Mudharabah* Pada BMT *Maslahah*” (Skripsi-Univesitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang 2019), 2.

<sup>4</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta, Salemba Empat, 2016), edisi 4,150

<sup>5</sup> Ibid, 150.



berdasarkan prinsip syariah merupakan kunci sukses BMT untuk menjalankan sistem dalam melayani masyarakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.<sup>6</sup>

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan standar akuntansi yang biasa digunakan dalam pengelolaan produk perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menetapkan pedoman dasar untuk pencatatan akad *musyarakah* dengan PSAK 106. PSAK 106 menjelaskan tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pengelolaan dana *musyarakah* baik untuk pemilik modal atau pengelola usaha, serta dasar penentuan bagi hasil usaha *musyarakah*.<sup>7</sup>

Namun salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi oleh kalangan koperasi saat ini adalah masalah sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam bidang akuntansi syariah terbatas, yang bertujuan untuk menciptakan transparansi keuangan. Karena kunci kesuksesan suatu BMT sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan publik terhadap kesesuaian operasional BMT dengan sistem syariah Islam. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penerapan akuntansi syariah pada BMT dan melihat bagaimana kesesuaiannya dengan PSAK No. 106 akuntansi *musyarakah* yang diberi judul “Analisis Perlakuan Akuntansi *Musyarakah* Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 106 di BMT UGT Nusantara Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi”

## KAJIAN TEORI

### A. *Baitul Maal Wat Tamwil*

#### 1. Pengertian BMT

Baitul maal merupakan istilah untuk organisasi yang berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana non profit, seperti zakat, infaq, dan shodaqoh kepada pihak-pihak yang berhak menerima dan baitul maal ini bersifat sosial. Baitul maal merupakan istilah untuk organisasi yang menghimpun dan menyalurkan dengan ketentuan bagi hasil antara pemodal dan peminjam. *Baitul Maal Wa Tamwil* berperan sebagai lembaga keuangan syariah non perbankan yang bersifat informal, mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha mikro

<sup>6</sup> Dicky Novan Hiayat “Analisis Perlakuan Akuntansi pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* Pada Bank Muamalat Cabang Malang Berdasarkan PSAK No. 106” (Skrripsi – Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang 2017), 3.

<sup>7</sup> IAI, Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (Jakarta: PT. Media Global Edukas, 2007), 67.



dengan mendorong kegiatan menabung maupun menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya BMT sering disebut sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) karena menggunakan badan hukum koperasi.

## 2. Fungsi *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) untuk masyarakat adalah:

- a. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional, salam (selamat, damai, dan sejahtera) dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha menghadapi tantangan global.
- b. Mengembangkan kesempatan kerja. Memberikan kesempatan bagi seseorang dalam mengembangkan bakat yang dimiliki seperti beberapa profesi yang ada di BMT yaitu Teller, Accounting Celler, Costomer Service dan lain-lain. Dan untuk penempatannya sesuai keahlian masing-masing.
- c. Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh Masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal di dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.

## 3. Prinsip dan Produk BMT

BMT menjalankan simpan pinjam tanpa bunga seperti *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *wadhiha*, *al-qard*, dan sebagainya. Dalam kegiatan operasionalnya, BMT menggunakan tiga prinsip yaitu:

### a. Prinsip Bagi Hasil

Prinsip ini merupakan suatu hal mengenai tata cara pembagian hasil usaha antara mengelola dana dan pemodal. Adapun produk yang berdasarkan ini yaitu:

- 1) *Musyarakah*
- 2) *Muzara'ah*
- 3) *Musaqah*
- 4) *Mudharabah*

### b. Prinsip Jual Beli dengan Margin (keuntungan)

Prinsip ini merupakan suatu hal mengenai tata cara jual beli yang disertai dengan keuntungan yang telah disepakati antara pihak penjual dan pihak pembeli. Adapun produk yang berdasarkan prinsip ini yaitu:

- 1) *Murabahah*



2) *Ba'i Al-Istishna*

3) *Ba' IAs-Salam*

- c. Sistem profit lainnya, merupakan kegiatan yang beroperasi dalam penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk Giro *Wadiah*, Deposito Investasi *Mudharabah*, Tabungan *Mudharabah*, Tabungan Qurban, Tabungan Haji, dan sebagainya.

## A. Musyarakah

Musyarakah merupakan akad kerja sama diantara pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam *musyarakah*, para mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerja bersama mengelola usaha tersebut. Modal yang ada harus digunakan dalam rangka mencapai tujuan ditetapkan bersama sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan kepada pihak lain tanpa seizin mitra lainnya<sup>8</sup>

Dari beberapa pengertian *Musyarakah*, diatas dapat disimpulkan bahwa *Musyarakah*, adalah akad kerjasama dengan proporsi modal yang sama dan mengelola usaha bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan. Setiap mitra harus memberikan kontribusi dalam pekerjaan dan ia menjadi wakil mitra lain juga sebagai agen bagi usaha kemitraan. Sehingga seorang mitra tidak dapat lepas tangan dari aktivitas yang dilakukan mitra lainnya dalam melaksanakan aktivitas bisnis yang normal.<sup>9</sup>

Apabila usaha tersebut untung maka keuntungan akan dibagikan kepada para mitra sesuai dengan nisbah yang telah disepakati (baik persentase maupun periodenya harus secara tegas dan jelas ditentukan di dalam perjanjian), sedangkan bila rugi akan didistribusikan kepada para mitra sesuai dengan porsi modal dari setiap mitra. Hal tersebut sesuai dengan prinsip sistem keuangan syariah yaitu bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi harus bersama-sama menanggung (berbagi) resiko.<sup>10</sup>

## B. Akuntansi Pembiayaan *Musyarakah* Menurut PSAK 106

Perlakuan akuntansi untuk transaksi *Musyarakah* akan dilihat dari dua sisi pelaku, yaitu mitra aktif dan mitra pasif. Yang dimaksud dengan mitra aktif adalah pihak yang mengelola usaha *musyarakah* baik mengelola sendiri ataupun menunjuk pihak lain untuk mengelola atas namanya, sedangkan mitra pasif adalah pihak yang tidak ikut mengelola usaha (biasanya adalah lembaga keuangan).

### 1. Pengakuan dan Pengukuran

---

<sup>8</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, 150.

<sup>9</sup> Ibid, 150

<sup>10</sup> Ibid, 150



a. Pengakuan investasi *Musyarakah*

Investasi *Musyarakah* diakui pada saat penyerahan modal *Musyarakah*.

b. Biaya pra-akad

Biaya pra akad tidak dapat diakui sebagian dari investasi *Musyarakah* kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra *musyarakah*. Biaya ini terjadi sebelum terjadi kesepakatan melakukan kerjasama, misal biaya studi kelayakan. Jurnal untuk mitra pada saat mengeluarkan biaya.

Akun	Debit	Kredit
Uang Muka Akad	xxx	
Kas		xxx

Biaya pra-akad dicatat sebagai penambah investasi jika mitra lain sepakat bahwa biaya tersebut merupakan bagian dari investasi. *Musyarakah* Jurnal:

Akun	Debit	Kredit
Investasi <i>Musyarakah</i>	xxx	
Uang Muka Akad		xxx

c. Pengukuran Investasi *Musyarakah*

Penyerahan kas atau asset non-kas sebagai modal untuk investasi *Musyarakah*. apabila investasi dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diserahkan. Jurnal:

Jurnal	Debit	Kredit
Investasi <i>Musyarakah</i>	xxx	
Kas		xxx

d. Penyajian

Mitra pasif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha *musyarakah* dalam laporan keuangan:



- 1) Kas atau asset nonkas yang disisihkan oleh mitra aktif dan yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai investasi *musyarakah*.
- 2) Aset *musyarakah* yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai unsur dana syirkah temporer;
- 3) Selisih penilaian asset *musyarakah*, bila ada disajikan sebagai unsur ekuitas.

e. Pengungkapan

Mitra mengungkapkan hal-hal sebagai berikut yang terkait transaksi *musyarakah*, tetapi tidak terbatas, pada;

- 1) isi kesepakatan utama usaha *musyarakah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *musyarakah*, dan lain-lain;
- 2) pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif; dan
- 3) Pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK No. 101 tentang penyajian Laporan Keuangan Syariah.<sup>11</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif ini dilakukan BMT UGT Nusantara Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi. yang beralamatkan di Jalan Wongsorejo, Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi. Data penelitian yang diperoleh terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam pengumpulan data menggunakan tiga metode yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam menganalisis data menggunakan tiga tahap yaitu mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan dalam menguji keabsahan datanya penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dimana terdiri dari triangulasi sumber, waktu dan data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

BMT UGT Nusantara Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi dalam melakukan akad pembiayaan *musyarakah* merupakan surat perjanjian antara pihak BMT UGT Nusantara sebagai pemilik dana (mitra pasif) dan nasabah sebagai pengelola dan (mitra aktif). Dalam akad perjanjian memuat beberapa pasal yang terdiri dari beberapa point, seperti jumlah pembiayaan yang diajukan dan penggunaannya, jangka waktu, biaya-biaya yang timbul akibat terjadinya akad. Berdasarkan wawancara yang di lakukan bersama kepala BMT UGT tentang perlakuan akuntansi *musyarakah* dan kesesuaian dengan PSAK 106 di BMT UGT Nusantara Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi

### 1. Perlakuan Akuntansi Musyarakah berdasarkan PSAK No. 106 di BMT UT

---

<sup>11</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK), (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2007)



## Nusantara Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi

Fakta yang peneliti peroleh dari BMT UGT bahwa Besarnya pembiayaan yang diberikan BMT kepada nasabah tidak sepenuhnya sesuai dengan pengajuan nasabah, namun dilihat dari hasil tinjauan pihak BMT pada usaha yang dimiliki nasabah. Jika hasil tinjauan yang dilakukan pihak BMT sudah bisa dan dianggap mampu untuk mengembalikan sebesar dana yang dipinjamkannya dan serta mendapatkan persetujuan dari direktur, maka dana yang diminta oleh nasabah dapat langsung diberikan. Namun, beda halnya ketika tinjauan dari pihak BMT terlihat ada indikasi yang pada akhirnya terdapat masalah, maka pihak BMT pada biasanya hanya memberikan 50%-60% dari jumlah yang diajukan.

Angsuran setiap bulan hanya terdiri dari margin keuntungan saja dengan lampiran laporan hasil usaha dari nasabah. Sedangkan untuk pokoknya BMT menerapkan dibayar saat jatuh tempo. Apabila nasabah mulai berhenti untuk membayar angsuran dan kewajibannya juga belum terpenuhi, maka pihak BMT akan mengirimkan surat peringatan kepada nasabah, jika pihak nasabah tetap tidak bisa membayar atau tidak bisa melakukan kewajibannya maka pihak BMT akan dilakukan lelang terhadap barang yang sudah dijaminkan. Jika usaha masih bisa dipandang layak akan tetapi tertunda dalam membayar bagi hasil yang sudah disepakati diawal akad, dengan melakukan perpanjangan jangka waktu pembayaran. Akad pembiayaan *musyarakah* berakhir ketika nasabah sudah mengembalikan seluruh sisa pembiayaan yaitu pokok diakhir jatuh tempo serta kewajiban nasabah lainnya pada pihak BMT. Jika mitra meninggal maka pembiayaan akan ditutup dengan asuransi yang dimiliki nasabah, dan jika nasabah tidak memiliki asuransi maka ahli waris yang akan menutup semua kekurangan pembayaran.

*Musyarakah* adalah kerja sama usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan bawa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi dana masing-masing.

Dilihat dari adanya fakta dan teori maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa fakta yang ada di BMT UGT Nusantara Wongsorejo telah sesuai dengan akad pembiayaan akad *musyarakah* dan telah sesuai dengan prosedur akad *musyarakah*.

## **2. Analisis Kesesuaian dengan PSAK No. 106 di BMT UGT Nusantara Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi**

### **a. Pengakuan dan Pengukuran**



Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah dan mencantumkannya ke dalam neraca atau laporan laba rugi. Ada beberapa pengakuan diantaranya:

1) Pengakuan Investasi

Pada praktiknya, pembiayaan *musyarakah* di BMT UGT Nusantara Wongsorejo diakui saat pembayaran uang tunai kepada nasabah (mitra). Hal tersebut menunjukkan bahwa praktik pengakuan investasi di BMT UGT Nusantara Wongsorejo telah sesuai dengan PSAK NO. 106.

2) Pengakuan Biaya

Biaya yang terjadi akibat akad *musyarakah* (misalnya, biaya bisa studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai investasi *musyarakah* kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra *musyarakah*, dan sesuai dengan PSAK No. 106, BMT UGT Nusantara Wongsorejo tidak mengakui biaya yang terjadi akibat pembiayaan *musyarakah* sebagai bagian dari pembiayaan *musyarakah*.

3) Pengakuan Piutang

Investasi *musyarakah* yang belum dikembalikan oleh mitra aktif pada saat diakhiri diakui sebagai piutang. Sesuai dengan PSAK 106 mengakui piutang sebagai berikut:

- a) Pokok pembiayaan *musyarakah* yang belum dibayar oleh pnegelola dana (nasabah) dikir akad atau saat jatuh tempo diakui BMT sebagai piutang, dengan melakukan perpanjangan atau restrukturisasi jangka waktu pengebalian dana.



- b) Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana akan diakui BMT sebagai piutang. Jika keterlambatan dalam pembayaran bagi hasil maka nasabah akan dikenakan denda sebesar 2% dari jumlah angsuran.

#### 4) Pengakuan Keuntungan

Keuntungan usaha musyarakah dibagi antara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan atau sesuai nisbah yang disepakati oleh para mitra. Pengakuan keuntungan di BMT belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 106. Pengakuan penghasilan usaha seharusnya diakui dari penghasilan usaha riil nasabah, bukan menggunakan persentase.

Pengukuran merupakan suatu proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran investasi musyarakah dalam PSAK 106 antara;

- 1) Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan dan
- 2) Dalam bentuk asset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat asset non- kas.

Pada BMT pembiayaan musyarakah diukur sejumlah uang yang dibayarkan BMT pada saat pencairan dana tidak terdapat pengukuran asset non-kas karena BMT tidak melayani pembiayaan dalam bentuk investasi asset non-kas. Praktik pengukuran akuntansi pembiayaan musyarakah telah sesuai dengan PSAK 106. Hal tersebut mengukur pembiayaan musyarakah sejumlah yang dibayarkan BMT kepada nasabah pada saat pencairan dana, yaitu setelah akad pembiayaan musyarakah disetujui.

### **b. Penyajian**

Penyajian akuntansi musyarakah dalam PSAK 106 untuk mitra pasif, kas atau non kas yang diisihkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah. BMT menyajikan total pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Dalam laporan neraca BMT kas yang disisihkan oleh mitra aktif disajikan sebagai pembiayaan musyarakah. Sehingga penyajian akuntansi musyarakah pada BMT belum sesuai dengan PSAK No 106.

### **c. Pengungkapan**

Pengungkapan adalah informasi yang diberikan sebagai lampiran pada laporan keuangan sebagai catatan kaki atau tambahan. Pengungkapan akuntansi pembiayaan musyarakah dalam PSAK 106. Isi kesepakatan utama usaha musyarakah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah dan lain-lain, Dalam praktiknya BMT tidak membuat catatan



atas laporan keuangan sehingga peneliti tidak dapat menganalisa kesesuaian pengungkapan pembiayaan musyarakah.

Dapat diakui dari empat item analisis yakni enam point analisis, terdapat empat point yang menunjukkan bahwa BMT UGT Nusantara Wongsorejo telah sesuai dengan PSAK No. 106, yakni BMT UGT Nusantara Wongsorejo mengakui pembiayaan *musyarakah* pada saat pembayaran kas kepada mitra aktif, mengakui dana yang belum dikembalikan oleh nasabah sebagai piutang serta mengakui dana yang belum dikembalikan oleh nasabah sebagai piutang serta mengakui biaya yang timbul akibat terjadinya akad bukan bagian dari pembiayaan, pembiayaan *Musyarakah* diukur sejumlah uang diberikan. Sedangkan dua point lainnya yakni keuntungan dan kerugian serta penyajian belum sesuai dengan PSAK No. 106. Ketidaksesuaian dengan PSAK No. 106 dikarenakan bagian accounting yang dimiliki pengetahuan terbatas terkait PSAK 106 serta tidak adanya pembekalan skill terkait penerapan standar akuntansi. Pada point pengungkapan tidak di analisis karena ketidakserdian data.

### KESIMPULAN

Berdasarkan analisa hasil dari penelitian yang dilakukan di BMT UGT Nusantara Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi yang telah diuraikan diatas yang mengacu ada rumusan masalah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlakuan akuntansi *Musyarakah* menggunakan bagi hasil yang dalam pelaksanaannya dimulai dengan memenuhi syarat-syarat untuk pengajuan pembiayaan.
2. Perlakuan akuntansi *musyarakah* (pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan) Di BMT UGT Nusantara Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi dan Kesesuaian PSAK No. 106 yakni:
  - a. Pengakuan terdiri dari pengakuan investasi, pengakuan biaya, pengakuan piutang, dan pengakuan keuntungan telah sesuai dengan PSAK No. 106. Dan Pengukuran terhadap pembiayaan *musyarakah* telah sesuai dengan PSAK No. 106.
  - b. Penyajiannya belum sesuai dengan PSAK No, 106. Karena kas yang diserahkan kepada nasabah disajikan sebagai pembiayaan *musyarakah* bukan investasi *musyarakah*.
  - c. Pengungkapan tidak membuat catatan atas laporan keuangan sehingga peneliti tidak dapat menganalisa kesesuaian pengungkapan pembiayaan *musyarakah*.



## DAFTAR PUSTAKA

- Afifi, Linda Devi. *“Analisis penerapan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Masalahah”* Skripsi-Univesitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang 2019.
- Al Arif, M. Nur Rianto. *Pengantar Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Antonio, Muhammad Syafi’i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Bineka Cipta, 2008.
- Beik, Irfan Syauqi. *“Urgensi Standar Akuntansi Perbankan Syariah”*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Bandung: CV: Pustaka, 2006. Effendi dan Tukiran, *Metode penelitian survey* Jakarta: Penerbit LP3ES, 2017.
- Fathoni, Abdurrahma. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta,
- 2 Gulo, W. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Analisis Data* Jakarta: PT. Grafindo,  
0 2004. Harahap, Nursapia. *Metode Penelitian Kualitatif* Medan: Wal ashari  
1 Publishing, 2020. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Raja Grafindo  
1 persada, 2007.
- Hiayat, Dicky Novan. *“Analisis Perlakuan Akuntansi pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Pada Bank Muamalat Cabang Malang Berdasarkan PSAK No. 106”* Skripsi – Unversitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang 2017.
- IAI, *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan* Jakarta: PT. Media Global Edukas, 2007.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), *Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK)*, Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan 2007.
- Mas Adi Ghufron A, *Fiqh Muamalah kontekstual* Jakarta: Raja Grafindo, 2002. Merdani, *Hukum Bisnis Islam* Jakarta: Prenadamedia, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017. Muhammad Sharif Caudhri, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar* Jakarta: Predamedia Group, 2012. Muhammad Yusuf. *“Analisis penerapan Akuntansi Musyarakah terhadap PSAK 106 Pada Bank*



*Syariah X*". Skripsi-BINUS University, Jakarta 2016.

Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah* Jakarta: Salemba Empat, 2005.

Mutki, Matsalul Jaki. "*Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 106 terhadap Transaksi musyarakah Pada BMT Al Munawwarah*". Skripsi-UIN, Jakarta 2015.

Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.



Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*  
Yogyakarta: Katalog Dalam Terbitan, 2017.

Rahman, Halimur. “*Analisis Penerapan Akuntansi Musyarakah Berdasarkan PSAK 106*  
*Pada Bank Syariah*

*Mandiri Kantor Cabang Malang*”. Skripsi-Universitas Islam Negeri, Malang 2019.

Sarip Muslim, Sarip. *Akuntansi Keuangan Syariah Bandung*: CV Pustaka Setia  
2015.

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Jakarta*: Kancan Prenada Media  
Group, 2009. Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi syariah di Indonesia*, Jakarta:  
Prenada Media Group, 2014. Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan*  
*Syariah Jakarta*: Ekonisia, 2008.

Susanto, “*Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Menurut PSAK*  
*No. 106 di*

*PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado*”. Skripsi-Universitas, Jember 2015.

.Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R & D Bandung*: Alfabeta, 2014.

Taqwiim, Ahsani. “*Analisis Terhadap Akad pembiayaan Musyarakah di Koperasi Jasa*  
*Keuangan*

*Syariah Pringgodani Demak*” (Skripsi-Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang  
2017.

Zamili, Moh. *Riset Kualitatif dalam Pendidikan teori dan Praktik Jakarta*: PT Raja  
Garfindo, 2017